



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**USAHA PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan kelestariannya;
- b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang cukup potensial;
- d. bahwa salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, maka perlu dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
24. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha PerikananTangkap;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha PerikananTangkap;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas;
31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan.
32. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengelolaan dan Distribusi;
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Wilayah Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 0-4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah ke arah laut lepas perairan kepulauan/perairan pedalaman.
9. Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan sumber daya laut.
10. Ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

12. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
13. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
14. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidaya ikan.
16. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidayaan Ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.
20. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan serta mendistribusikan hasil perikanan ke pasar nasional dan pasar internasional.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan untuk memenuhi hidup sehari-hari.
23. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
24. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
26. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

27. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
28. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
29. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
30. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
31. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
32. Surat Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disebut dengan SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
33. Surat Izin Penangkapan Ikan, selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
35. Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha kelautan dan perikanan.
36. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
37. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
38. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.

39. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal, selanjutnya disebut RPIPIM, adalah rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
40. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, selanjutnya disebut RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
40. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
42. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
43. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan /atau mengawetkannya.
44. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
45. Perusahaan dibidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
46. Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan adalah perusahaan dibidang pembudidayaan ikan maupun bukan perusahaan dibidang pembudidayaan ikan yang mengageni dan/atau mengelola kapal perikanan berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil pembudidayaan.
47. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB III USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, yang meliputi :

- a. pra produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan; dan
- d. pemasaran.

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis kegiatan :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
 - c. pengangkutan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. pembudidayaan ikan di laut.

BAB IV
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Ketentuan Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan usaha dibidang perikanan tangkap, meliputi :
 - a. SIUP;
 - b. SIPI; dan
 - c. SIKPI.
- (2) Jenis perizinan usaha dibidang pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. SIUP; dan
 - b. SIKPI.

Pasal 7

- (1) Perusahaan perikanan Indonesia bekerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- (2) Yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah perusahaan perikanan yang bekerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (3) Dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan dicantumkan daerah pengumpulan/ pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (4) Dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan :
 - a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;

- b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu;
 - d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu;
 - e. penangkapan dan pembudidayaan ikan untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.

Pasal 10

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (2) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki SIKPI.
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh Bupati.
- (6) SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama :
- a. 3 (tiga) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukot cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan ke pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan milik Orang/Badan Hukum yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen, yaitu :
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk kemudian didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
- (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk kapal perikanan yang berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan untuk mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (5) Dalam SIKPI kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- b. perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;
- c. Nakhoda dan Anak Buah Kapal;
- d. identitas kapal.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk seorang Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan, memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
- (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan pelayaran.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 14

Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selaku pemberi izin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum memberikan SIUP, SIPI, dan RAPIPM;
- b. mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan, dan/atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI dan RAPIPM.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku pemberi izin memberikan :
 - a. SIUP, SIPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 *Gross Tonnage* (GT 10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penerbitan SIUP yang merupakan kewenangan Menteri terhadap perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal baik asing maupun lokal yang berdomisili di daerah melaporkan keberadaanya ke Pemerintah Daerah setempat melalui instansi /dinas teknis terkait.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP;

- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal SIPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
 - (3) Pemegang SIKPI berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
 - (4) Pemegang RPIPM berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RPIPM;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi RPIPM melalui BPMPD dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam RPIPM;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (5) Pemegang RAPIPM berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RAPIPM;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi RAPIPM melalui BPMPD dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam RAPIPM;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
MASA BERLAKU, PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 18

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional yang mempunyai tugas mengkaji sumber daya ikan.

Pasal 20

- (1) SIPI bagi kapal penangkap berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku :
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 21

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila terdapat :
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan :
 - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat keterangan domisili usaha dan fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/perorangan.
- (5) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama yang asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

Pasal 24

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.

- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

Bagian Kedua Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya

Pasal 25

- (1) SIUP dibidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, perusahaan dibidang pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan dibidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari Rencana Usaha tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (4) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 26

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, SIUP di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku, karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan dibidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan dibidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; atau
- d. SIUP dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan dibidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SIUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahanya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.

- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan perubahan SIUP, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Berdasarkan SIUP perubahan perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, perusahaan dibidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat yang berwenang, dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIUP yang rusak.

Pasal 29

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SIKPI asli;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau akan hasil pembudidayaan sendiri;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
 - c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

BAB VI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Perusahaan pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi yang berwenang dibidang penanaman modal.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi RPIPM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) RPIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan instansi yang berwenang dibidang penanaman modal menerbitkan persetujuan penanaman modal/izin usaha dibidang pembudidayaan ikan.
- (4) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, wajib mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang dibidang penanaman modal.
- (5) RAPIPM dijadikan dasar bagi instansi yang berwenang dibidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.
- (6) Penerbitan RAPIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan, kapasitas UPI di dalam negeri yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang akan dibangun, dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama Penangkapan Ikan

Pasal 31

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. sama sekali tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan SIUP; atau
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.

- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
 - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
 - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.

- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan

Pasal 32

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Bupati apabila orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIKPI dapat dicabut oleh Bupati apabila perusahaan pengelola kapal pengangkutan ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI siberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan;

BAB VIII
USAHA PERIKANAN YANG TIDAK
MEMERLUKAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) SIUP tidak diperlukan dalam hal melakukan kegiatan usaha kelautan/perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, olah raga serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 *Gross Tonnage* (GT.5).

Pasal 34

- (1) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkan kegiatan/usahanya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Usaha perikanan yang telah dicatat kemudian diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan Perikanan (TPKKP) yang berstatus sama dengan SIUP.
- (3) TPKKP bagi usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.

BAB IX
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 35

- (1) Wilayah Pengelolaan Perikanan meliputi :
 - a. perairan dalam daerah; dan
 - b. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati menetapkan :
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. sistem pemantauan kapal perikanan;
- k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
- m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- q. suaka perikanan;
- r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- t. jenis ikan yang dilindungi.

- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai :
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - k. suaka perikanan;
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - n. jenis ikan yang dilindungi.

- (4) Bupati menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait yang mengkaji sumber daya ikan.
- (5) Bupati menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk Taman Nasional Laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

BAB X PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 36

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal penangkap ikan lainnya dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI kapal penangkap ikan yang menerima penitipan ikan, serta wajib dilaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan dan kepada pengawas perikanan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

BAB XI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 37

Usaha pembudidayaan ikan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah :

- a. usaha pembudidayaan ikan/udang di tambak yang luasnya 50 hektar atau lebih yang terletak dalam suatu hamparan, dengan atau tanpa unit penanganan atau pengolahan;
- b. jaring apung dan keramba jaring tancap (*Penculture*) di danau yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar atau lebih, atau jumlahnya 500 (lima ratus) unit atau lebih;
- c. Keramba Jaring Apung (KJA) di laut yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih, atau jumlahnya 250 (dua ratus lima puluh) unit atau 1000 (seribu) kotak/petak.

Pasal 38

Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak, danau, waduk, sungai, rawa, laut, atau genangan air lainnya yang tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tetapi secara kumulatif memenuhi kriteria wajib AMDAL, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membuat dan melaksanakan AMDAL.

BAB XII PUNGUTAN USAHA PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 40

- (1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP);
 - b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
- (2) Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh SIUP baru atau perubahannya atau SIKPI baru atau perpanjangan.
- (3) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh dan/atau memperpanjang SIPI.
- (4) Ketentuan pungutan usaha perikanan akan diatur dengan Peraturan Daerah lainnya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perikanan dilarang melakukan :
- a. penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, aliran listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *mini trawl*, bagan tancap dan set net yang mengganggu alur pelayaran niaga;
 - c. mengadakan penangkapan ikan dan satwa air yang dilindungi;
 - d. memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dari luar daerah dan dalam daerah tanpa izin Bupati;
 - e. melaksanakan usaha pengolahan ikan dengan menggunakan bahan pengawet / tambahan yang merugikan / membahayakan kesehatan;
 - f. merusak ekosistem perairan;
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - j. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat penyidik lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang bersangkutan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengarkan keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha kelautan dan perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Terhadap tindak pidana yang berkenaan dengan usaha perikanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Semua perizinan terhadap kegiatan usaha kelautan/perikanan yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,

HAPM. HARYANTO BACHROEL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 15

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM.Haryanto Bachroel, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. Chairil Anwar, SH, M.Hum	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
4.	H. Masriel Yunanda, SH	Kasubag Dokumentasi	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. PENJELASAN UMUM

Perairan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumberdaya alam yang beraneka ragam baik sumber daya hayati maupun sumberdaya non hayati (mineral). Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah semakin luas. Kewenangan di wilayah perairan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah 12 mil laut, dimana Kabupaten dan Kota diberi kewenangan mengelola laut sepertiganya yaitu 0 - 4 mil dan kewenangan provinsi 4 - 12 mil.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah, pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam pemanfaatannya antara lain melalui perizinan usaha perikanan.

Pada hakekatnya sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan kekayaan negara, karenanya para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sifat usahanya komersial telah mendapat manfaat dari penggunaan ruang, pengambilan sumberdaya ikan, sumberdaya non hayati dan barang-barang peninggalan purbakala maupun usaha pembudidayaan ikan di wilayah perairan pengelolaan Kabupaten Kutai Kartanegara dikenakan pungutan atas usaha dan hasil usaha yang dilaksanakan.

Pungutan atas Usaha Perikanan merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan pengaturan agar terpelihara kelestariannya dalam usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Daerah disamping untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pungutan kelautan dan perikanan.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan jenis ikan yang dapat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Apabila dalam permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) rencana usahanya telah mencakup kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, maka SIUP yang diberikan meliputi ketiga kegiatan tersebut. Namun apabila hanya salah satu kegiatan saja, maka SIUP hanya diberikan untuk kegiatan tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau efisiensi usaha, perusahaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan kerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencatatan diperlukan dalam rangka pengumpulan data produksi untuk menentukan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai *grosse akte* pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan sejarah kepemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Penanaman modal dimaksud dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan kegiatan usaha tersebut disampaikan kepada pemberi RPIP. Laporan usaha dimaksud antara lain memuat hasil angkutan, produktivitas, pengoperasian kapal dan penggunaan tenaga kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi sumber daya ikan" adalah termasuk juga ikan yang beruaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jumlah tangkapan yang diperbolehkan" adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap memperhatikan kelestariannya sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan.

Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban internasional di bidang perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi induk dan benih ikan tertentu" adalah induk dan benih ikan tertentu yang ditangkap dari alam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ukuran alat penangkapan" adalah termasuk juga ukuran mata jaring.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "alat bantu penangkapan" adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "waktu atau musim penangkapan" adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan kapal perikanan" adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.

Contoh: sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf k

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan berbasis budi daya" adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf m

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Yang dimaksud dengan "suaka perikanan" adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Huruf r

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tertentu terjangkit wabah, dan Menteri menetapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM.Haryanto Bachroel, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. Chairil Anwar, SH, M.Hum	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
4.	H. Masriel Yunanda, SH	Kasubag Dokumentasi	